



Pemilik Cagar Budaya Dapat Insentif PBB

YOGYA (MERAPI) - Dinas Pajak Daerah dan Pengelola Keuangan (DPDPK) Kota Yogya siapkan dana insentif Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) bagi wajib pajak cagar budaya. Jumlahnya satu persen dari total ketetapan PBB. Dana tersebut meningkat dibanding tahun sebelumnya. Seiring dengan ketetapan PBB yang juga meningkat.

Kasie Penetapan Bidang Pajak Daerah DPDPK Kota Yogya Tuty Aryani, Rabu (5/8) mengatakan, sejak tahun 2009 pihaknya sudah memberikan insentif PBB cagar budaya. Pemberian insentif dilakukan setelah jatuh tempo pembayaran PBB, karena tiap wajib pajak yang diminta menunjukkan bukti pembayaran PBB untuk mendapatkan insentif. "Wajib pajak yang masih menunggak, insentifnya akan ditangguhkan. Jika bangunan cagar budaya tersebut berpindah tangan, tidak menjadi masalah. Hal yang menjadi landasan adalah bangunannya. Bukan kepemilikannya," kata Tuty.

Dijelaskan, tahun 2013 silam, dana yang dialokasikan untuk wajib pajak cagar budaya Rp 217,7 juta sedangkan 2014 Rp 399,9 juta. Sedangkan wajib pajak PBB yang mendapat pengembalian sejumlah 306 wajib pajak.

Menurutnya, masing-masing wajib pajak memperoleh insentif bermacam-macam, tergantung komponen perhitungan yang disesuaikan dengan ketetapan PBB masing-masing bangunan. Nilainya, semakin besar pajak, insentif juga semakin besar. "Tahun lalu, insentif terendah Rp 7 ribu dan tertinggi Rp 89 juta. Namun tidak semua wajib pajak cagar budaya, mengambil insentif," jelasnya.

Undangan pemberian insentif akan dilayangkan 2 kali. Jika belum diambil, akan dikembalikan ke kas daerah. Pasalnya, insentif tersebut, sifatnya hanya hadiah dari Pemkot Yogya kepada wajib pajak cagar budaya yang telah melestarikan budaya. (Riz)-m

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1. Dinas Pajak Daerah dan Pengelo	Positif	Biasa	Untuk Diketahui

Yogyakarta, 25 Juni 2026
Kepala

Ig. Trihastono, S.Sos. MM
NIP. 19690723 199603 1 005